

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kecepatan

Menurut Sukirman, Silvia (1994) kecepatan adalah besaran yang menunjukkan jarak yang ditempuh kendaraan. Dalam kondisi normal laju kendaraan cukup tinggi dan arus kendaraan relatif sedikit. Sedangkan sebaliknya apabila arus kendaraan relatif banyak maka laju kendaraan akan semakin rendah. Makin besar arus kendaraan, laju kendaraan makin tidak leluasa, sehingga kecepatan makin rendah.

Menurut Warpani, Suwardjoko P (1993) untuk menjaga keselamatan lalu lintas maka diperlukan metode – metode untuk membatasi kecepatan yang secara umum ada dua metode dasar yang dapat dilakukan untuk membatasi kecepatan kendaraan, yaitu ;

1. perubahan geometric jalan, yaitu yaitu penyempitan jalan dan modifikasi persimpangan,
2. perubahan permukaan jalan, yaitu berupa perubahan permukaan jalan yang menjadikan pengendara merasa tidak nyaman, misalnya *rumble strip*, *road rump* (polisi tidur).

Menurut Malkhamah, Siti (1996), bahwa tingkat kecepatan kendaraan di jalan raya mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas. Semakin tinggi tingkat kecepatan kendaraan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kecepatan tinggi ini berkaitan erat dengan :

- 1 Jarak pandang
2. Lebar jalan
3. Cuaca

2.2. Rambu – Rambu Lalu Lintas

Menurut Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan rambu adalah alat yang utama dalam mengatur, memberi peringatan dan mengarahkan lalu lintas. Rambu yang efektif harus memenuhi hal – hal berikut :

1. Memenuhi kebutuhan.
2. Menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan.
3. Memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti.
4. Menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan respon.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertimbangan – pertimbangan yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pemasangan rambu adalah :

1. Keceragaman bentuk dan ukuran rambu.

Keceragaman dalam alat kontrol lalu lintas memudahkan tugas pengemudi untuk mengenal, memahami dan memberikan respon. Konsistensi dalam penerapan bentuk dan ukuran rambu akan menghasilkan konsistensi persepsi dan respon pengemudi.

2. Desain rambu.

Warna, bentuk, ukuran dan tingkat *retrorefleksi* yang memenuhi standar akan menarik perhatian pengguna jalan, mudah dipahami dan memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi dalam memberikan respon.

3. Lokasi rambu.

Lokasi rambu berhubungan dengan pengemudi sehingga pengemudi yang berjalan dengan kecepatan normal dapat memiliki waktu yang cukup dalam memberikan respon.

4. Operasi rambu.

Rambu yang benar pada lokasi yang tepat harus memenuhi kebutuhan lalu lintas dan diperlukan pelayanan yang konsisten dengan memasang rambu yang sesuai kebutuhan.

5. Pemeliharaan rambu.

Pemeliharaan rambu diperlukan agar rambu tetap berfungsi baik.

2.2.1. Rambu peringatan

Menurut Tata Cara Pemasangan Rambu dan Marka Jalan Perkotaan rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Jarak penempatan rambu peringatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jarak Penempatan Rambu Peringatan

Kecepatan Rencana (km / jam)	Jarak Minimum (m)
> 100	180
81 – 100	100
61 – 80	80
< 60	50

2.2.2. Rambu larangan

Menurut Tata Cara Pemasangan Rambu dan Marka Jalan Perkotaan warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.

Dasar atau aturan penempatan rambu larangan adalah :

1. Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan.
2. Rambu larangan ditempatkan pada sisi jalan pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan.
3. Rambu larangan ditempatkan pada bagian jalan berakhirnya rambu larangan.
4. Rambu larangan yang ditempatkan secara berulang dengan jarak lebih dari 15 meter, dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak tertentu.

2.2.3. Rambu perintah

Menurut Tata Cara Pemasangan Rambu dan Marka Jalan Perkotaan warna dasar rambu perintah berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. Dasar atau aturan penempatan rambu perintah adalah :

1. Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai.
2. Rambu perintah ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya perintah.
3. Rambu perintah ditempatkan pada sisi seberang dari arah lalu lintas datang.

4. rambu perintah ditempatkan pada sisi jalan sesuai perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.
5. Rambu perintah ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

2.2.4. Rambu petunjuk

- a. Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata – kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.
- b. Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan, dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah / wilayah, serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan atau tulisan berwarna putih.
- c. Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, dan selanjutnya menggunakan huruf kecil dan atau seluruhnya menggunakan huruf kapital dan atau huruf kecil.
- d. Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan atau tulisan berwarna putih.